



PUTUSAN

NOMOR: 229 /PID/20 11/PT.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

I. N a m a : **RUDIYANTO** ;

Tempat lahir : **Bondowoso** ;

Umur atau tanggal lahir : **19 tahun** ;

Jenis Kelamin : **Laki – Laki** ;

Kebangsaan : **Indonesia** ;

Tempat tinggal : **Desa Tanah Wulan Rt.
08/01, Kecamatan Maesan,
Kabupaten Bondowoso ;**

Agama : **Islam** ;

--

Pekerjaan : **Tani** ;

II. N a m a : **SUNARDI alias Pak NAPIS** ;

Tempat lahir : **Bondowoso** ;

Umur atau tanggal lahir : **29 tahun** ;

Jenis Kelamin : **Laki – Laki** ;

Kebangsaan : **Indonesia** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Krajan II, Rt.10 /
02, Desa Tanah Wulan,
Kecamatan Maesan, Kabupaten
Bondowoso ; -----

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Makelar sepeda motor ;

Dalam hal ini Para Terdakwa diwakili oleh Kuasa
Hukumnya SUPRIYONO, SH.Mhum, Advokat, berkantor di
Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SUPRIYONO LAW
OFFICE (SLO), beralamat Kantor di Pesisir Tengah IV
Nomor 16 Panarukan Situbondo Jawa timur, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2011 ;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah /
Penetapan Penahanan masing- masing oleh :

1.Penyidik

Penyidik, sejak tanggal 11 Juni 2010 s/d tanggal
30 Juni 2010 ; -----

Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juli
2010 s/d tanggal 09 Agustus 2010 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso ke-
I, sejak tanggal 10 Agustus 2010 s/d
tanggal 08 September 2010 ; -----



Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso ke-II, sejak tanggal 09 September 2010 s/d tanggal 04 Oktober 2010 ;

Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Oktober 2010 s/d tanggal 20 Oktober 2010 ;

Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 21 Oktober 2010 s/d tanggal 19 Nopember 2010 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 20 Nopember 2010 s/d tanggal 18 Januari 2011 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya ke-I, No. 20/PN.B/Pen.Pid/2011/PT.Sby, sejak tanggal 19 Januari 2011 s/d tanggal 17 Pebruari 2011 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya ke-II, No. 20/PN.B/Pen.Pid/2011/PT.Sby, sejak tanggal 18 Pebruari 2011 s/d tanggal 19 Maret 2011 ;

Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, No. 94/Pen.Pid/2011/PT.Sby, sejak tanggal 10 Maret 2011 s/d tanggal 08 April 2011 ;

Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 09 April 2011 s/d tanggal 07 Juni 2011 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Surabaya tanggal 14 April 2011 Nomor :
229/PEN.MAJ/2011/PT, Sby ; -----

Membaca berkas perkara dan surat - surat yang
bersangkutan serta turunan Putusan
Pengadilan Negeri Bondowoso, tanggal 10
Maret 2011, No. 344 / Pid. B / 2010 / PN.
Bdw dalam perkara terdakwa **RUDIYANTO**. Dkk
;

Menimbang

Menimbang, bahwa berdasarkan surat
dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Oktober
2010, NO. Reg. Perkara : PDM- I - 28 / BONDO/10/2010 ,
Terdakwa **RUDIYANTO, Dkk**, didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa I. **RUDIYANTO**, terdakwa II.
SUNARDI als P. **NAPIS** bersama- sama dengan **MISTUR** als. Pak
WARO, **MISBAH** als. Pak **IM**, **ALI** als. Pak **FARID**, **MUHAMMAD**
SUYONQ, **NIRO** als. Pak **MUIS** dan **SUGIYANTO** als. **PAK**
KHAIRUL serta **SITI KOMARIAH** (dilakukan penuntutan
secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2010,
sekitar jam 20.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu
waktu dalam bulan Juni 2010 atau setidaknya pada waktu di
tahun 2010, bertempat diperbatasan antara Desa Pujer Baru
dan Desa Tanah Wulan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso
atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso



yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal adanya kekawatiran ZAENAL ARIFIN als. Pak. SUFERDI als. H. ACHMAD FAISOL (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengenai hubungan gelapnya dengan ENING KARTININGSIH diketahui oleh SAHRUL alias P. AFIL (suami ENING KARTININGSIH) , sehingga ZAENAL ARIFIN als. Pak. SUFERDI als. H. ACHMAD FAISOL mempunyai niat untuk membunuh SAHRUL alias P. AFIL (korban), akan tetapi pembunuhan tersebut tidak dilakukan sendiri, melainkan ZAENAL ARIFIN als. Pak. SUFERDI als. H. ACHMAD FAISOL mencari seseorang untuk melakukan niatnya tersebut ;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2010 sekitar jam 18.30 WIB (setelah shalat magrib) ZAENAL ARIFIN als. Pak. SUFERDI als. H. ACHMAD FAISOL menyampaikan niatnya tersebut kepada MISBAH alias P. IM yang saat itu sedang memberi makan sapi di kandang sapi miliknya, kemudian ZAENAL ARIFIN als. Pak. SUFERDI als. H. ACHMAD FAISOL memanggil MISBAH alias P. IM dengan kata-kata "Im de`nak" (Imkesini), selanjutnya MISBAH alias P. IM menghampiri ZAENAL ARIFIN als. Pak. SUFERDI als. H. ACHMAD FAISOL ;

Bahwa

Bahwa kemudian ZAENAL ARIFIN als. Pak. SUFERDI als. H, ACHMAD FAISOL meminta MISBAH alias P. IM mencarikan orang untuk membunuh SAHRUL alias P.



AFIL dengan upah masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang serta supaya berkumpul pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2010 jam 18.30 WIB (sehabis Magrib) di kandang sapi, namun pada saat MISBAH alias P. IM menanyakan alasan mengapa ZAENAL ARIFIN als. Pak. SUFERDI als. H. ACHMAD FAISOL berniat membunuh SAHRUL alias P. AFIL, akan tetapi ZAENAL ARIFIN als. Pak. SUFERDI als. H. ACHMAD FAISOL tidak memberikan alasan dan hanya menjawab untuk melaksanakan saja ;

Bahwa selanjutnya Misbah als. Pak Im bersedia untuk melakukan niat dari ZAENAL ARIFIN als. Pak. SUFERDI als. H. ACHMAD FAISOL untuk membunuh SAHRUL alias P. AFIL, dengan cara mencari pelaku lain untuk bersama-sama melakukan pembunuhan ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2010 sekitar jam 06.00 WIB MISBAH als. Pak IM menemui terdakwa I. RUDIYANTO yang pada saat itu mencari rumput, kemudian Misbah als. Pak Im mengajak terdakwa I. RUDIYANTO untuk kerja, mendengar ajakan MISBAH als. Pak IM lalu terdakwa I. RUDIYANTO menjawab dan berkata kerja apa dan dijawab oleh MISBAH als. Pak IM tenang apa kata ZAENAL ARIFIN als. Pak. SUFERDI als. H. ACHMAD FAISOL nanti diberikan uang Rp. 1.000.000,- dan agar berkumpul pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2010 jam 19.00 WIB di kandang sapi milik ZAENAL ARIFIN als. Pak. SUFERDI als. H. ACHMAD FAISOL, atas perkataan dari MISBAH als. Pak IM, terdakwa I. RUDIYANTO menyanggupinya ; ----

Bahwa dipihak lain pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2010 sekitar jam 07.00 wib sewaktu terdakwa II. SUNARDI als. Pak NAPIS mencuci sepeda motor



miliknya di sungai didepan kandang tempat
penyembelihan sapi milik ZAENAL ARIFIN als. Pak.
SUFERDI als. H. ACHMAD FAISOL, MISTUR als Pak
WARO menghampiri terdakwa II. SUNARDI als.
PAK NAPIS dan mengatakan " degik malem mate'e

Sahrul

Sahrul, mare Isya kompol nange gudang H, Faisol
(terdakwa), je' nger enget" (nanti malam ada
rencana membunuh Sahrul setelah Isya dan kumpul
di gudang milik ZAENAL ARIFIN als. Pak. SUFERDI
als. H. ACHMAD FAISOL, jangan rame-rame), dan
terdakwa II. SUNARDI als. Pak NAPIS menjawab
"ya". dan agar berkumpul pada hari Kamis tanggal
3 Juni 2010 jam 19.00 WIB di kandang sapi milik
ZAENAL ARIFIN als. Pak. SUFERDI als. H. ACHMAD
FAISOL setelah adanya pembicaraan dengan MISTUR
als Pak WARO, terdakwa II. SUNARDI als Pak NAPIS
langsung pulang kerumahnya ;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2010
sekitar jam 19.00 wib terdakwa I. RUDIYANTO
dengan membawa 1 buah pedang yang dipinjam dari
SUGIYANTO als. Pak KHAIRUL datang ditempat yang
sudah ditetapkan yaitu disebelah timur tempat
pemotongan sapi milik ZAENAL ARIFIN als. Pak.
SUFERDI als. H. ACHMAD FAISOL di Desa Pujer Baru
Kecamatan Maesan dan pada saat itu sudah
berkumpul terdakwa II. SUNARDI Als Pak NAPIS,
MISTUR als Pak WARO, ALI als Pak FARID, MUHAMMAD
SUYONO, SUGIYANTO als Pak KHAIRUL, NIRO als Pak
MUIS, lalu selang beberapa saat datang MISBAH
als Pak IM ;



Bahwa setelah semua berkumpul lalu MISTUR als Pak WARO membagi tugas atau peran masing-masing terdakwa yaitu SUGIYANTO als. Pak KHAIRUL bertugas memukul dengan menggunakan kayu sedangkan terdakwa I. RUDIYANTO membacok dengan menggunakan pedang sedangkan terdakwa II. SUNARDI als. Pak NAPIS yang lainnya mengroyok serta memukuli ;

Bahwa selanjutnya MISTUR als Pak WARO meminta kepada SUGIYANTO als Pak KHAIRUL supaya SITI KOMARIYAH diminta sebagai pemancing supaya memancing SAHRUL als P. AFIL keluar rumah, karena MISTUR als Pak WARO mengetahui SAHRUL als P. AFIL memendam rasa suka kepada SITI KOMARIYAH, selanjutnya MISTUR als. Pak WARO menyampaikan apabila saksi (MISTUS als. Pak WARO) menyalakan korek api sebanyak dua kali, yang datang

adalah

adalah ZAENAL ARIFIN als. Pak. SUFERDI als. H. ACHMAD FAISOL dan apabila saksi menyalakan korek api sebanyak satu kali yang datang adalah SAHRUL als.P.AFIL. Setelah apa yang dikatakan oleh MISTUR als. Pak WARO, seluruhnya disuruh untuk bersembunyi dibelakang gudang. Setelah beberapa saat MISTUR als. Pak WARO menyalakan karek api sebanyak dua kali, dan benar saat itu yang datang adalah ZAENAL ARIFIN als. Pak. SUFERDI als. H. ACHMAD FAISOL dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam mendekati



MISTUR als Pak WARO dan membicarakan sesuatu, sedangkan yang lainnya tidak mendengar apa yang dibicarakan karena jaraknya agak jauh dan pembicaraannya perlahan. Setelah sesaat berbicara selanjutnya ZAENAL ARIFIN als. Pak SUFENDI als. Pak H.ACHMAD FAISOL meninggalkan tempat tersebut. Sesaat kemudian MISTUR als. Pak WARO menyalakan api sebanyak satu kali dan yang datang adalah SAHRUL als. Pak AFIL, selanjutnya MISTUR als. Pak WARO memberi tahu SAHRUL als. Pak AFIL ditunggu SITI KOMARIYAH lokasi di pohon bambu, lalu SAHRUL als Pak AFIL pergi ke pohon bambu, sedangkan terdakwa I. RUDIYANTO, terdakwa II. SUNARDI als Pak NAPIS, SUGIYANTO als Pak KHAIRUL, MISBAH als Pak IM, ALI als Pak FARID, MUHAMMAD SUYONO dan NIRO als Pak MUIS, mengikuti dari belakang ;

Bahwa setelah sampai di pohon bambu SAHRUL als Pak AFIL bertemu dan berbicara dengan SITI KOMARIAH kemudian SUGIYANTO als. Pak KHAIRUL memukul SAHRUL als. Pak AFIL dengan menggunakan kayu yang sudah dibawanya dari rumah mengenai bagian leher bagian belakang, akibatnya SAHRUL als Pak AFIL terjatuh masuk ke curah sungai selanjutnya terdakwa I. RUDIYANTO membacokkan pedangnya ke bagian leher SAHRUL als. Pak AN namun tidak putus, karena takut masih hidup lalu terdakwa II. SUNARDI als. Pak NAPIS, MISBAH als. Pak IM, ALI als. Pak FARID, MUHAMMAD SUYONO dan NIRO als. Pak MUIS dengan cara mengeroyok memukul tubuh SAHRUL als. Pak AFIL, kemudian MISTUR als. Pak WARO merebut

pedang



pedang yang dibawa oleh terdakwa I. RUDIYANTO lalu mengayunkan ke bagian leher SAHRUL als. Pak AFIL hingga putus antara bagian kepala dan bagian badannya ;

Bahwa supaya darahnya habis MISTUR als. Pak WARO menyarankan agar badan dan kepala korban harus dicuci supaya darah tidak berceceran, atas perkataan MISTUR als. Pak WARO, selanjutnya ALI als. Pak FARID membasuh atau mencuci kepalanya sedangkan bagian badannya direndam dan dicuci di aliran air sungai oleh terdakwa II. SUNARDI als. Pak NAPIS, MISBAH als. Pak IM, NIRO als. Pak MUIS, ALI als. Pak FARID dengan tujuan agar darah yang ada didalam tubuh cepat habis ; -----

Bahwa supaya mayat SAHRUL als. Pak AFIL diketahui orang kemudian ALI als FARID menyarankan kepada MISTUR als. Pak WARO untuk meletakkan tubuh SAHRUL als. Pak AFIL di sawah didekat wakaf ; -----

Bahwa setelah itu MISTUR als. Pak WARO memanggil SUGIYANTO als. Pak KHAIRUL yang masih diatas tambun bersama dengan SITI KOMARIAH, untuk membuat jalan undak- undakan dan sungai menuju keatas pematang sawah untuk memudahkan naik keatas dengan menggunakan parang yang diserahkan oleh MISTUR als. Pak WARO, kemudian setelah selesai parang tersebut diserahkan kembali kepada MISTUR als. Pak WARO dan dibuang diantara pohon bambu ;

Bahwa kemudian SUGIYANTO als. Pak KHAIRUL membantu memegangi plastic kresek dan terdakwa I. RUDIYANTO memasukkan kepala MOHAMMAD SAHRUL als. Pak AFIL yang sebelumnya sudah dibungkus plastik kresek oleh ALI als. Pak FARID, kemudian kepala diserahkan ke NIRO als. Pak MUIS untuk dibawa keatas, Kemudian MISTUR als. Pak WARO memikul



bagian badan dari sungai ke tambunan dilanjutkan sampai ke jalan aspal, kemudian digantikan oleh ALI als. Pak FARID menyebrang jalan aspal, kemudian digantikan oleh MOHAMMAD SUYONO dan diganti lagi oleh terdakwa II. SUNARDI als. Pak NAPIS, dan diganti oleh terdakwa I. RUDIYANTO akan tetapi tidak jauh karena tidak kuat, selanjutnya diganti oleh MISBAH als. Pak IM dan yang terakhir adalah SUGIYANTO als. Pak KHAIRUL dan ditaruh di tanah

sawah

sawah milik MUNASAN dalam posisi terlentang, kemudian ALI als. Pak FARID, NIRO als. Pak MUIS dan SUGIYANTO als. Pak KHAIRUL membawa kepala MOHAMMAD SAHRUL als. PAK AFIL untuk ditaruh dibawah batu besar dan SUGIYANTO als. Pak KHAIRUL menutupi kepala SAHRUL als. Pak AFIL dengan menggunakan jerami supaya tidak diketahui oleh orang lain, dan setelah ALI als. Pak FARID, NIRO als. Pak MUIS dan SUGIYANTO als. Pak KHAIRUL datang dan berkumpul, kemudian MISTUR als. Pak WARO membuka celana SAHRUL als. Pak AFIL dan diserahkan kepada terdakwa I. RUDIYANTO untuk dibuang, kemudian terdakwa I. RUDIYANTO mengajak SUGIYANTO als. Pak KHAIRUL membuang celana tersebut ditanaman pakis, setelah membuang celana kemudian terdakwa I. RUDIYANTO dan SUGIYANTO als. Pak KHAIRUL kembali lagi berkumpul didekat mayat MOHAMMAD SAHRUL als. Pak AFIL dan saat itu terdakwa I. RUDIYANTO melihat MISTUR als. Pak WARO mengeluarkan pisau dari balik bajunya menyayat paha SAHRUL als. Pak AFIL, setelah selesai membuang mayat SAHRUL als. Pak AFIL lalu



terdakwa I. RUDIYANTO bersama SUGIYANTO als. Pak KHAIRUL bersama SITI KOMARIAH (istrinya) pulang bersamaan dikarenakan rumahnya berdekatan, sedangkan terdakwa II. SUNARDI als. Pak NAPIS dan yang lain pulang kerumahnya sendiri-sendiri.

Kemudian pada hari Jum`at tanggal 4 Juni 2010 terdakwa I. RUDIYANTO mendengar ada penemuan mayat dan banyak petugas Polisi dan terdakwa I. RUDIYANTO sempat melihat tetapi tidak mendekat ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2010 terdakwa I. RUDIYANTO dan SUGIYANTO als. Pak KHAIRUL mencari 1 (satu) buah pedang yang dibuang oleh MISTUR als. Pak WARO di diantara pohon bambu dan setelah ketemu disembunyikan di pipa saluran air dalam bak atau jeding tempat penampungan air ;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2010 MISTUR als. Pak WARO menemui terdakwa I. RUDIYANTO dirumahnya menitipkan uang sebesar Rp.80.000,- sebagai upah dari SITI KOMARIAH, kemudian uang tersebut diberikan terdakwa I. RUDIYANTO pada hari itu juga sekitar

jam

jam 16.00 WIB kepada SUGIYANTO als. Pak KHAIRUL selanjutnya diserahkan lagi kepada SITI KOMARIAH ; -----

Akibat perbutan terdakwa I. RUDIYANTO dan terdakwa II. SUNARDI als. Pak NAPIS bersama-sama MISTUR als. Pak WARO, MISBAH als. Pak IM, RUDIYANTO, ALI als Pak FARID, SUNARDI als. Pak NAPIS, MUHAMMAD SUYONO, NIRO als. Pak MUIS dan SUGIYANTO als. Pak KHAIRUL serta SITI KOMARIAH



sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang yaitu SAHRUL als. Pak AFIL sebagaimana diterangkan dalam : Visum et repertum nomor : 352/63/430.98/2010 tanggal 5 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Dr. M. SYAHRONI dokter pada RSUD Dr. H. Koesnadi Bondowoso dan pemeriksaan dilakukan pada tanggal 4 Juni 2010 dengan hasil :

Ciri- ciri luka :

Luka robek pada dahi kanan mengelupas panjang empat centimeter lebar tiga centimeter dalam sampai tulang ;

Beset pada dahi tengah ;

Luka robek pada kepala samping kiri panjang sepuluh centimeter lebar empat centimeter dalam sampai tulang patah dan jaringan otak keluar ;

Luka robek pada kepala bagian belakang bawah panjang dua puluh delapan centimeter lebar enam centimeter dalam sampai tulang patah (hancur) dan jaringan otak keluar ;

Luka robek pada kepala bagian belakang tengah panjang dua puluh centimeter lebar tiga centimeter dalam sampai tulang patah (hancur) dan jaringan otak keluar ;

Luka robek pada belakang telinga kiri panjang



empat centimeter lebar dua centimeter dalam
sampai tulang patah (hancur) dan jaringan
otak keluar ;

Luka robek pada leher bagian atas dibawah dagu
melingkar ke belakang panjang empat puluh
lima centimeter lebar sampai kepala dengan
badan/tubuh putus (terpisah) ;

Terdapat

Terdapat tiga luka robekan pada leher bagian
atas ;

Pembuluh darah besar pada leher kanan dan kiri
putus ;

Tenggorokan bagian atas putus ;

Luka robek pada leher bawah sampai dada bagian
atas panjang delapan centimeter lebar
empat centimeter dalam sampai tulang
selangka kanan patah ;

Luka robek pada pundak kiri panjang delapan
centimeter lebar enam centimeter dalam
sampai tulang patah ;

Luka robek pada lengan kanan atas bagian atas
panjang sepuluh sentimeter lebar delapan
centimeter dalam sampai tulang ;

Beset pada lengan bawah ;



Luka robek pada pundak kanan panjang lima centimeter lebar satu centimeter dalam sampai tulang ;

Luka robek pada pada lengan bawah kanan bagian dalam panjang tujuh centimeter lebar tiga centimeter dalam sampai tulang dan pembuluh darah putus ;

Luka robek pada pada lengan bawah kanan bagian dalam tengah panjang lima centimeter lebar dua centimeter dalam satu centimeter ;

Luka robek pada jempol tangan kanan panjang enam centimeter lebar satu centimeter dalam sampai tulang ;

Luka robek pada telunjuk kanan panjang dua centimeter lebar satu centimeter dalam sampai tulang ;

Luka robek pada paha kanan bagian atas panjang dua belas centimeter lebar tiga centimeter dalam tiga centimeter ;

Luka robek pada paha kanan bagian tengah panjang sebelas centimeter lebar tiga centimeter dalam dua centimeter ;

Luka robek pada paha kanan bagian bawah panjang sembilan centimeter lebar satu centimeter dalam satu centimeter ;

Luka robek pada paha kiri bagian atas panjang tiga belas centimeter lebar tujuh centimeter dalam enam centimeter ;

Luka robek pada paha kiri bagian tengah panjang sepuluh centimeter lebar lima centimeter dalam enam centimeter ;



Luka

Luka robek pada punggung kiri bagian atas
panjang empat centimeter lebar empat
centimeter dalam sampai tulang patah ; ----

Luka robek pada punggung bagian tengah panjang
delapan belas centimeter lebar empat
centimeter dalam sampai rongga dada ; ----

Luka robek pada punggung kiri bagian tengah
panjang sebelas centimeter lebar tiga
centimeter dalam sampai rongga dada ;

Luka robek pada punggung bagian tengah panjang
tujuh belas centimeter lebar empat
centimeter dalam empat centimeter ; -----

Keluar cairan putih dari kemaluan ;

Lebam mayat di belakang tubuh ;

Kaku mayat lengkap ;

Kepala :

~ Memar di bawah kulit kepala bagian belakang
; -----

~ Memar di bawah kulit kepala bagian bawah ;

Jaringan otak rusak berat ;

~ Memar otot leher bagian kanan dan kiri ;

Dada :



~ Memar pada paru- paru kiri atas dan bawah ;

~ Patah tulang rusuk kiri bagian belakang
rusuk ke V dan ke VIII ; -----

Terdapat perekatan paru- paru kanan dan kiri
bagian atas ; -----

~ Warna jantung pucat ;

~ Paru- paru kanan pucat ;

Kesimpulan :

Kematian disebabkan oleh :

~ Patahnya tulang kepala bagian belakang dan
rusak jaringan otak berat ; -- ~ Putusnya pembuluh
darah besar pada leher kanan dan kiri ;

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh
persentuhan dengan benda bermata tajam ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-
1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa I. RUDIYANTO, terdakwa II.
SUNARDI als Pak NAPIS bersama- sama dengan MISTUR als Pak
WARO, MISBAH als. Pak IM, ALI als.



Pak

Pak FARID, MUHAMMAD SUYONO NIRO als. Pak MUIS dan SUGIYANTO als. PAK KHAIRUL serta SITI KOMARIAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2010, sekitar jam 20.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2010 atau setidaknya pada waktu di tahun 2010, bertempat diperbatasan antara Desa Pujer Baru dan Desa Tanah Wulan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal adanya kekawatiran ZAENAL ARIFIN als. Pak. SUFERDI als. H. ACHMAD FAISOL (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengenai hubungan gelapnya dengan ENING KARTININGSIH diketahui oleh SAHRUL alias P. AFIL (suami ENING KARTININGSIH) , sehingga ZAENAL ARIFIN als. Pak. SUFERDI als. H. ACHMAD FAISOL mempunyai niat untuk membunuh SAHRUL alias P. AFIL (korban), akan tetapi pembunuhan tersebut tidak dilakukan sendiri, melainkan ZAENAL ARIFIN als. Pak. SUFERDI als. H. ACHMAD FAISOL mencari seseorang untuk melakukan niatnya tersebut ;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2010 sekitar jam 18.30 WIB (setelah shalat magrib) ZAENAL ARIFIN als. Pak. SUFERDI als. H. ACHMAD FAISOL menyampaikan niatnya tersebut kepada MISBAH alias P. IM yang saat itu sedang



memberi makan sapi di kandang sapi miliknya,
kemudian ZAENAL ARIFIN als. Pak.
SUFERDI als. H. ACHMAD FAISOL memanggil
MISBAH alias P.IM dengan kata - kata "Im
de` nak" (Im kesini), selanjutnya MISBAH alias
P.IM menghampiri ZAENAL ARIFIN als. Pak.
SUFERDI als. H. ACHMAD FAISOL ;

Bahwa kemudian ZAENAL ARIFIN als. Pak. SUFERDI
als. H.ACHMAD FAISOL meminta MISBAH alias P. IM
mencarikan orang untuk membunuh SAHRUL alias
P.AFIL dengan upah masing - masing sebesar
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang serta
supaya berkumpul pada hari Kamis tanggal 3 Juni
2010 jam 18.30 WIB (sehabis Magrib) di kandang
sapi, namun pada

saat

saat MISBAH alias P.IM menanyakan alasan mengapa
ZAENAL ARIFIN als. Pak. SUFERDI als. H. ACHMAD
FAISOL berniat membunuh SAHRUL alias P. AFIL,
akan tetapi ZAENAL ARIFIN als. Pak. SUFERDI
als. H. ACHMAD FAISOL tidak memberikan alasan
dan hanya menjawab untuk melaksanakan saja ;

Bahwa selanjutnya MISBAH als. Pak IM bersedia
untuk melakukan niat dari ZAENAL ARIFIN als.
Pak. SUFERDI als. H. ACHMAD FAISOL untuk
membunuh SAHRUL alias P.AFIL, dengan cara mencari
pelaku lain untuk bersama- sama melakukan
pembunuhan ; -----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2010
sekitar jam 06.00 WIB MISBAH als. Pak IM



menemui terdakwa I. RUDIYANTO yang pada saat itu mencari rumput, kemudian MISBAH als. Pak IM mengajak terdakwa I. RUDIYANTO untuk kerja, mendengar ajakan MISBAH als. Pak IM lalu terdakwa I. RUDIYANTO menjawab dan berkata kerja apa dan dijawab oleh MISBAH als. PAK IM tenang apa kata ZAENAL ARIFIN als. Pak. SUFERDI als. H. ACHMAD FAISOL nanti diberikan uang Rp. 1.000.000,- dan agar berkumpul pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2010 jam 19.00 WIB di kandang sapi milik ZAENAL ARIFIN als. Pak, SUFERDI als. H. ACHMAD FAISOL, atas perkataan dari MISBAH als. Pak IM, terdakwa I. RUDIYANTO menyanggupinya ;

Bahwa dipihak lain pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2010 sekitar jam 07.00 wib sewaktu terdakwa II. SUNARDI als. PAK NAPIS mencuci sepeda motor miliknya di sungai didepan kandang tempat penyembelihan sapi milik ZAENAL ARIFIN als. Pak. SUFERDI als. H. ACHMAD FAISOL, MISTUR als. Pak WARO menghampiri terdakwa II. SUNARDI als. Pak NAPIS dan mengatakan "degik malem mate'e Sahrul, mare Isya kopol nange gudang H.FAISOL (terdakwa), je' nger enger "
(nanti malam ada rencana membunuh Sahrul setelah Isya dan kumpul di gudang milik ZAENAL ARIFIN als. Pak. SUFERDI als. H. ACHMAD FAISOL, jangan rame-rame), dan terdakwa II. SUNARDI als. Pak NAPIS menjawab "ya". dan agar berkumpul pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2010 jam 19.00 WIB di kandang sapi milik ZAENAL ARIFIN als. Pak. SUFERDI als. H.

ACHMAD



ACHMAD FAISOL setelah adanya pembicaraan dengan MISTUR als. Pak WARO, terdakwa II. SUNARDI als. Pak NAPIS langsung pulang kerumahnya ;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2010 sekitar jam 19.00 wib terdakwa I. RUDIYANTO dengan membawa 1 buah pedang yang dipinjam dari SUGIYANTO als. Pak KHAIRUL datang ditempat yang sudah ditetapkan yaitu disebelah Timur tempat pemotongan sapi milik ZAENAL ARIFIN als. Pak. SUFERDI als. H. ACHMAD FAISOL di Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan dan pada saat itu sudah berkumpul terdakwa II. SUNARDI als. Pak NAPIS, MISTUR als. Pak WARO, ALI als. Pak FARID, MUHAMMAD SUYONO, SUGIYANTO ALS. PAK KHAIRUL, NIRO als. PAK MUIS, lalu selang beberapa saat datang MISBAH ALS. PAK IM ;

Bahwa setelah semua berkumpul, selanjutnya semua dirninta untuk bersembunyi dibelakang gudang, beberapa saat kemudian MISTUR als. Pak WARO menyalakan korek api sebanyak dua kali dan benar saat itu yang datang adalah ZAENAL ARIFIN als. Pak. SUFERDI als. H. ACHMAD FAISOL dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio mendekati MISTUR als. Pak WARO ;

Bahwa setelah berbicara dengan MISTUR als. Pak WARO selanjutnya ZAENAL ARIFIN als. Pak. SUFERDI als. H. ACHMAD FAISOL meninggalkan tempat tersebut ;



Bahwa kemudian MISTUR als Pak WARO menyalakan korek api sebanyak satu kali dan yang datang adalah SAHRUL als P. AFIL, selanjutnya MISTUR als. Pak WARO memberitahu SAHRUL als PAK AFIL ditunggu SITI KOMARIYAH lokasi di pohon bambu, lalu SAHRUL als. Pak AFIL pergi ke pohon bambu, sedangkan terdakwa I. RUDIYANTO, terdakwa II. SUNARDI als. Pak NAPIS, SUGIYANTO als. Pak KHAIRUL, MISBAH als.. Pak IM, ALI als. Pak FARID, MUHAMMAD SUYONO, dan NIRO als. Pak MUIS, mengikuti dari belakang ;

Bahwa setelah sampai, di pohon bamboo SAHRUL als PAK AFIL bertemu dan berbicara dengan SITI KOMARIAH kemudian SUGIYANTO als.

PAK

PAK KHAIRUL memukul SAHRUL als. PAK AFIL dengan menggunakan kayu yang sudah dibawanya dari rumah mengenai bagian leher bagian belakang, akibatnya SAHRUL als. Pak AFIL terjatuh masuk ke curah sungai selanjutnya terdakwa I. RUDIYANTO membacokkan pedangnya ke bagian leher SAHRUL als. Pak AFIL namun tidak putus, karena takut masih hidup lalu terdakwa II. SUNARDI als. Pak NAPIS, MISBAH als. Pak IM, ALI als. Pak FARID, MUHAMMAD SUYONO, dan NIRO als. PAK MUIS dengan cara mengeroyok memukuli tubuh SAHRUL als. Pak AFIL, kemudian MISTUR als. Pak WARO merebut pedang yang dibawa oleh terdakwa I. RUDIYANTO lalu mengayunkan ke bagian leher SAHRUL als. Pak AFIL hingga putus antara bagian kepala dan bagian



badannya ;

Bahwa supaya darahnya habis MISTUR als. Pak WARO menyarankan agar badan dan kepala korban harus dicuci supaya darah tidak berceceran, atas perkataan MISTUR als. Pak WARO, selanjutnya ALI als. Pak FARID membasuh atau mencuci kepalanya sedangkan bagian badannya direndam dan dicuci di aliran air sungai oleh terdakwa II. SUNARDI als. Pak NAPIS, MISBAH als. Pak IM, NIRO als. Pak MUIS, ALI als. Pak FARID dengan tujuan agar darah yang ada didalam tubuh cepat habis ;

Bahwa supaya mayat SAHRUL als. Pak AFIL diketahui orang kemudian ALI als FARID menyarankan kepada MISTUR als. Pak WARO untuk meletakkan tubuh SAHRUL als. Pak AFIL di sawah didekat wakaf ; -----

Bahwa setelah itu MISTUR als. Pak WARO memanggil SUGIYANTO als. Pak KHAIRUL yang masih diatas tambun bersama dengan SITI KOMARIAH, untuk membuat jalan undak – undakan dari sungai menuju keatas pematang sawah untuk memudahkan naik keatas dengan menggunakan parang yang diserahkan oleh MISTUR ALS. PAK WARO, kemudian setelah selesai parang tersebut diserahkan kembali kepada MISTUR ALS. PAK WARO dan dibuang diantara pohon bambu ; -----

Bahwa kemudian SUGIYANTO als. Pak KHAIRUL membantu memegangi plastic kresek dan terdakwa I. RUDIYANTO memasukkan Kepala MOHAMMAD SAHRUL als. Pak AFIL yang sebelumnya sudah

dibungkus



dibungkus plastik kresek oleh ALI als. Pak FARID, kemudian kepala diserahkan ke NIRO als. Pak MUIS untuk dibawa keatas, Kemudian MISTUR als.Pak WARO memikul bagian badan dari sungai ke tambunan dilanjutkan sampai ke jalan aspal, kemudian digantikan oleh ALI als. Pak FARID menyebrang jalan aspal,kemudian digantikan oleh MUHAMMAD SUYONO dan diganti lagi oleh terdakwa II.SUNARDI als. Pak NAPIS, dan diganti oleh terdakwa I. RUDIYANTO akan tetapi tidak jauh karena tidak kuat,selanjutnya diganti oleh MISBAH als.Pak IM dan yang terakhir adalah SUGIYANTO als. Pak KHAIRUL dan ditaruh di tanah sawah milik Munasan dalam posisi terlentang. kemudian ALI als. Pak FARID, NIRO als. Pak MUIS dan SUGIYANTO als. Pak KHAIRUL membawa kepala MOHAMMAD SAHRUL als. Pak AFIL untuk ditaruh dibawah batu besar dan SUGIYANTO als. Pak KHAIRUL menutupi kepala MOHAMMAD SAHRUL als Pak AFIL dengan menggunakan jerami supaya tidak diketahui oleh orang lain, dan setelah ALI als. Pak FARID, NIRO als. Pak MUIS dan SUGIYANTO als. Pak KHAIRUL datang dan berkumpul, kemudian MISTUR als. Pak WARO membuka celana MOHAMMAD SAHRUL als. Pak AFIL dan diserahkan kepada terdakwa I. RUDIYANTO untuk dibuang, kemudian terdakwa I. RUDIYANTO mengajak SUGIYANTO als. Pak KHAIRUL membuang celana tersebut ditanaman pakis, setelah membuang celana kemudian terdakwa I. RUDIYANTO dan SUGIYANTO als. Pak KHAIRUL kembali lagi berkumpul didekat mayat MOHAMMAD SAHRUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



als. Pak AFIL dan saat itu terdakwa I. RUDIYANTO melihat MISTUR als. Pak WARO mengeluarkan pisau dari balik bajunya menyayat paha SAHRUL als. Pak AFIL, setelah selesai membuang mayat SAHRUL als. Pak AFIL lalu terdakwa I. RUDIYANTO bersama SUGIYANTO als. Pak KHAIRUL bersama SITI KOMARIAH (istrinya) pulang bersamaan dikarenakan rumahnya berdekatan, sedangkan terdakwa II.SUNARDI als. Pak NAPIS dan yang lain pulang kerumahnya sendiri – sendiri. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2010 terdakwa I. RUDIYANTO mendengar ada penemuan mayat dan banyak petugas Polisi dan terdakwa I.RUDIYANTO sempat melihat tetapi tidak mendekat ;

Bahwa

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2010 terdakwa I. RUDIYANTO dan SUGIYANTO als. Pak KHAIRUL mencari 1 (satu) buah pedang yang dibuang oleh MISTUR als. Pak WARO diantara pohon bambu dan setelah ketemu disembunyikan di pipa saluran air dalam bak atau jeding tempat penampungan air ;

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2010 MISTUR als. Pak WARO menemui terdakwa I.RUDIYANTO dirumahnya menitipkan uang sebesar Rp.80.000,- sebagai upah dari SITI KOMARIAH, kemudian uang tersebut diberikan terdakwa I.RUDIYANTO pada hari itu juga sekitar jam 16.00 WIB kepada SUGIYANTO als. Pak KHAIRUL seanjutnya diserahkan lagi kepada SITI



KOMARIAH ;

Akibat perbuatan terdakwa I. RUDIYANTO dan terdakwa II. SUNARDI als. Pak NAPIS bersama sama MISTUR als. Pak WARO, MISBAH als. Pak IM, RUDIYANTO, ALI als. Pak FARID, SUNARDI als. Pak NAPIS, MUHAMMAD SUYONO NIRO als. Pak MUIS dan SUGIYANTO als. Pak KHAIRUL serta SITI KOMARIAH sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang yaitu SAHRUL als. Pak AFIL sebagaimana diterangkan dalam : Visum et repertum nomor : 352/63/430.98/2010 tanggal 5 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Dr. M. SYAHRONI dokter pada RSUD Dr. H. Koesnadi Bondowoso dan pemeriksaan dilakukan pada tanggal 4 Juni 2010 dengan hasil :

Ciri- ciri luka :

Luka robek pada dahi kanan mengelupas panjang empat centimeter lebar tiga centimeter dalam sampai tulang ; -----

Beset pada dahi tengah ;

Luka robek pada kepala samping kiri panjang sepuluh centimeter lebar empat centimeter dalam sampai tulang patah dan jaringan otak keluar ;

Luka robek pada kepala bagian belakang bawah panjang dua puluh delapan centimeter lebar enam centimeter dalam sampai tulang patah (hancur) dan jaringan otak keluar ;



Luka

Luka robek pada kepala bagian belakang tengah panjang dua puluh centimeter lebar tiga centimeter dalam sampai tulang patah (hancur) dan jaringan otak keluar ;

Luka robek pada belakang telinga kiri panjang empat centimeter lebar dua centimeter dalam sampai tulang patah (hancur) dan jaringan otak keluar ;

Luka robek pada leher bagian atas dibawah dagu melingkar ke belakang panjang empat puluh lima centimeter lebar sampai kepala dengan badan/tubuh putus (terpisah) ;

Terdapat tiga luka robekan pada leher bagian atas ; -----

Pembuluh darah besar pada leher kanan dan kiri putus ; -----

Tenggorokan bagian atas putus ;

Luka robek pada feher bawah sampai dada bagian atas panjang delapan centimeter lebar empat centimeter dalam sampai tulang selangka kanan patah ;

Luka robek pada pundak kiri panjang delapan centimeter lebar enam centimeter dalam sampai tulang patah ; -----

Luka robek pada lengan kanan atas bagian atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang sepuluh sentimeter lebar delapan
centimeter dalam sampai tulang ; -----

Beset pada lengan bawah ;

Luka robek pada pundak kanan panjang lima
centimeter lebar satu centimeter dalam sampai
tulang ;

Luka robek pada pada lengan bawah kanan bagian
dalam panjang tujuh centimeter lebar tiga
centimeter dalam sampai tulang dan pembuluh
darah putus ;

Luka robek pada pada lengan bawah kanan bagian
dalam tengah panjang lima centimeter lebar
dua centimeter dalam satu centimeter ;

Luka robek pada jempol tangan kanan panjang
enam centimeter lebar satu centimeter dalam
sampai tulang ; -----

Luka robek pada telunjuk kanan panjang dua
centimeter lebar satu centimeter dalam sampai
tulang ;

Luka

Luka robek pada paha kanan bagian atas panjang
dua belas centimeter lebar tiga centimeter
dalam tiga centimeter ; -----

Luka robek pada paha kanan bagian tengah
panjang sebelas centimeter lebar tiga



centimeter dalam dua centimeter ;

Luka robek pada paha kanan bagian bawah panjang sembilan centimeter lebar satu centimeter dalam satu centimeter ; -----

Luka robek pada paha kiri bagian atas panjang tiga belas centimeter lebar tujuh centimeter dalam enam centimeter ; -----

Luka robek pada paha kiri bagian tengah panjang sepuluh centimeter lebar lima centimeter dalam enam centimeter ; -----

Luka robek pada punggung kiri bagian atas panjang empat centimeter lebar empat centimeter dalam sampai tulang patah ; -----

Luka robek pada punggung bagian tengah panjang delapan belas centimeter lebar empat centimeter dalam sampai rongga dada ; -----

Luka robek pada punggung kiri bagian tengah panjang sebelas centimeter lebar tiga centimeter dalam sampai rongga dada ; -----

Luka robek pada punggung bagian tengah panjang tujuh belas centimeter lebar empat centimeter dalam empat centimeter ; -----

Keluar cairan putih dari kemaluan ;

Lebam mayat di belakang tubuh ;

Kaku mayat lengkap ;

Kepala _____:

Memar di bawah kulit kepala bagian belakang ;

Memar di bawah kulit kepala bagian bawah ;



Jaringan otak rusak berat ;

Memar otot leher bagian kanan dan kiri ;

Dada :

Memar pada paru- paru kiri atas dan bawah ;

Patah tulang rusuk kiri bagian belakang rusuk ke
V dan ke VIII ;

Terdapat perekatan paru - paru kanan dan kiri
bagian atas ;

Warna jantung pucat ;

Paru- paru kanan pucat ;

Kesimpulan

Kesimpulan :

Kematian disebabkan oleh :

Patahnya tulang kepala bagian belakang dan rusak
jaringan otak berat ; -

Putusnya pembuluh darah besar pada leher kanan
dan kiri ; -

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persentuhan dengan benda bermata tajam ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Pebruari 2011 No. Reg. Perkara : PDM. 283/BONDO/10/2010 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa I Rudiyanto dan terdakwa II Sunardi alias P. Napis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan berencana dilakukan secara bersama sama sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Primair ;

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Rudiyanto dan terdakwa II Sunardi alias P. Napis dengan pidana penjara masing masing selama 17 (tujuh belas) tahun menetapkan masa penahanan yang telah dijalani masing masing terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada masing masing terdakwa, dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menyatakan barang bukti :

1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, robek bagian belakang ;

1 (satu) buah potong kaos singlet warna putih ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (buah) payung warna abu abu ;

1 (satu) topi warna coklat ;

1 (satu) buah celana dalam warna abu abu ;

4 (empat) buah plastik kresek warna putih ;

1 (satu) potong celana jenas tiga perempat warna biru ;

1 (satu) potong kemeja/baju motif liris ;

1 (satu) buah pisau dan sarungnya ;

1(satu)

1 (satu) buah celana pendek warna ungu ;

1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau merk sunly ;

1 (satu) potong celana pendek jeans warna hitam ;

1 (satu) bilah pedang/parang panjang 60 cm ;

1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru ;

uang tunai sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp 10.000,- sebanyak 4 lembar dan pecahan Rp 20.000,- sebanyak 2 lembar ;



1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam
No. Pol : P.4471.DD ;

1 (satu) potong kaos lengan panjang ada tutup
kepalanya warna hitam (barang bukti
tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama
Mistur dkk) ;

Membebani agar masing masing terdakwa membayar
biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu
rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasar atas tuntutan tersebut,
Pengadilan Negeri Bondowoso telah menjatuhkan
putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa I. RUDIYANTO dan Terdakwa II.
SUNARDI alias Pak NAPIS tersebut diatas terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana “ PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN
SECARA BERSAMA-SAMA “ ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RUDIYANTO
dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun
dan Terdakwa II. SUNARDI alias Pak NAPIS dengan
pidana penjara selama 14 Tahun (empat belas) Tahun
; -----

Menetapkan lamanya masa penahanan yang sudah
dijalani oleh para terdakwa dikurangkan
segenapnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan
kepada para terdakwa ;

Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan ;

Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, robek bagian belakang ;

- 1 (satu) potong kaos singlet warna putih ;

- 1 (satu) buah payung warna abu- abu ;

1(satu)

- 1 (satu) buah topi warna coklat ;

- 1 (satu) buah celana dalam warna abu- abu ;

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru ;

- 4 (empat) buah plastik kresek warna putih ;

- 1 (satu) potong celana Jeans tiga perempat warna biru ‘; -----

- 1 (satu) potong kemeja / maju motif liris ;

- 1 (satu) buah pisau dan sarungnya ;

- 1 (satu) buah celana pendek warna ungu ;

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau merk Sunly ; -----

- 1 (satu) buah celana pendek Jeans warna hitam ; -----

- 1 (satu) bilah pedang / parang panjang 60 Cm ;

- 1 (satu) buah celana pendek warna biru ;



- Uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.10.000,- sebanyak 4(empat) lembar, dan pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 2 (dua) lembar ;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MIO warna hitam No. Pol.P- 4471- DD ;

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang ada tutup kepalanya warna hitam ;

- 1 (satu) buah CD (compact disc) ;

- 1 (satu) berkas Hasil Ahir Analisa Tes DNA ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso masing- masing pada tanggal 10 Maret 2011 dan tanggal 14 Maret 2011, sebagaimana ternyata di akta Permintaan Banding tanggal 10 maret 2011 dan tanggal 14 Maret 2011, No.6/Akta.Pid/2011/PN.Bdw,dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing- masing pada tanggal 14 Maret 2011 dan tanggal 15 Maret 2011 ;



Menimbang

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Maret 2011, dan memori banding dari Para Terdakwa tertanggal 13 April 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 14 Maret 2011 dan tanggal 13 April 2011, yang telah di beritahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Para Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2011 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2011 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan banding oleh Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang- Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya mempelajari serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 10 Maret 2011, No. 344 /Pid.B/2010/PN.Bdw serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa, Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Para Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PEMBUNYIAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA- SAMA “ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan



primair tersebut, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu ringan, dan akan lebih adil apabila Para Terdakwa di hukum seperti dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta dipersidangan ternyata bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap korban

Muhammad

Muhammad Sahrul alias P. Afil termasuk perbuatan yang dilakukan dengan penuh emosional dan sadis, dengan cara dipenggal kepalanya sehingga terpisah dengan badannya, bahkan hampir seluruh bagian tubuhnya disayat- sayat layaknya seekor binatang, tanpa ada rasa perikemanusiaan, hal mana bersesuaian dengan hasil Visum et repertum tanggal 05 Juni 2010, No. 352/63/430.98/2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter M. Syahroni, dokter pada Rumah Sakit Daerah Dr. Koesnadi Bondowoso, sebagaimana termuat dalam berkas perkara ; --

Menimbang, bahwa disamping hal- hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal- hal yang



memberatkan maupun meringankan Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

Para Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit dan tidak menyesali perbuatannya ;

Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Perbuatan Para Terdakwa sangat biadab terhadap sesama manusia ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak terdapat hal-hal yang meringankan atas perbuatan Para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tinggi Bondowoso tanggal 10 Maret 2011 No. 344/Pid.B/2011/PN.Bdw tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa olek karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan ;

Mengingat akan ketentuan pasal 340 jo 55 KUHP dan pasal-pasal yang bersangkutan tentang hukum Acara dalam KUHP ;

M E N G A D I

L I

Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa I, RUDIYANTO DAN Terdakwa II, SUNARDI alias NAPIS serta Jaksa Penuntut Umum tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso
tanggal 10 Maret 2011 No. 344/Pid.B./2010/PN. Bdw,
sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepadanya
sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan

Menyatakan Terdakwa I, RUDIYANTO dan Terdakwa II,
SUNARDI alias NAPIS tersebut diatas terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana “ **PEMBUNUHAN BERENCANA YANG
DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA** “ ;

Menghukum Terdakwa I, RUDIYANTO dan Terdakwa II,
SUNARDI alias NAPIS tersebut dengan pidana
seumur hidup ; -----

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso
tanggal 10 Maret 2011, No. 344/Pid.B/2010/PN.
Bdw tersebut untuk selebihnya ; -----

Menetapkan Para Terdakwa tersebut tetap berada
dalam tahanan ; -----

Membebankan biaya perkara dikedua tingkat
pengadilan kepada masing- masing Terdakwa, yang
untuk tingkat banding sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah) ;

-

Demikian diputus dalam sidang musyawarah
Majelis pada hari **Kamis** tanggal **5 Mei 2011**
oleh kami, **SONNY NOERHENDRO, SH**, Hakim Tinggi pada
Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim
Ketua Majelis, **AGUSTINA PATTIPEILOHY, SH.MH** dan **H.
WAHJONO, SH.Mhum**, para Hakim Tinggi selaku Hakim



Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota serta **HARTI HADJI, SH**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

KETUA MAJELIS

HAKIM

ANGGOTA

ttd

ttd

1. AGUSTINA PATTIPEILOHY, SH.MH
NOERHENDRO, SH.

SONNY

ttd

2. H. WAHJONO, SH. Mhum

PANITERA PENGGANTI

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
ttd

Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

HARTI HADJI, SH

H. JOKO SABAR S. SH
NIP. 040028213